



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR: 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi, perlu menetapkan kantor akuntan publik;
- b. untuk menetapkan kantor akuntan publik, sebagaimana dimaksud huruf a di atas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Mengingat

1. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
2. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007.;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 23 Mei 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menugaskan: Kantor Akuntan Publik "Drs. MOCH. ZAINUDDIN.", beralamat di Holis Pesona Taman Burung Blok C-7 Bandung 40215 sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007.
- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, sebagai berikut :
1. (nama calon walikota) dan (nama calon wakil walikota).
 2. (nama calon walikota) dan (nama calon wakil walikota).
 3. (nama calon walikota) dan (nama calon wakil walikota).
- KETIGA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar segera melaksanakan pekerjaan dengan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA , dengan ketentuan pekerjaan tersebut tidak boleh di Sub Kontrakkan kepada Kantor Akuntan Publik lain atas nama Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Kantor Akuntan Publik sebelum melaksanakan tugasnya mengadakan perjanjian kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 23 Mei 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Sekretaris,

NENDRA NUGRAHA
NIP. 010 218 085

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KAMI KOTA CIMAHI
Kasubag Hukum & SDM

